BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejarah Islam, keuangan publik berkembang sesuai dengan pengembangan masyarakat muslim dan pembentukan Negara Islam oleh Rasulullah SAW, kemudian diteruskan oleh para sahabat. Walaupun, sebelumnya telah digariskan dalam Al-qur'an, dalam hal santunan pada orang miskin. Pungutan yang diwajibkan oleh pemerintah selain zakat dan kharaj di dalam sejarah Islam disebut *dharibah*. *Dharibah* yang dikenal dengan istilah pajak adalah harta yang diwajibkan dibayar oleh kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi di Baitul Mal tidak ada uang atau harta (Gusfahmi, 2011: 162).

Sejak tahun 1948 berbagai undang-undang tentang pemerintahan daerah dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah telah menetapkan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber penerimaan daerah.Untuk memungut pajak dan retribusi daerah sebenarnya pemerintah dan DPR telah mengeluarkan undang-undang sebagai dasar hukum yang kuat. Selain itu, peraturan yang dikeluarkan pada masa penjajahan Belanda masih ada yang tetap digunakan sampai dengan Tahun 1997. Hal ini terjadi karena ketentuan peralihan undang-undang dasar 1945 memang menerapkan peraturan perundang-undangan yang masih ada dan masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru (Rahmani, 2008:1).

Islam sebagai agama *rahmatan lil alamin* memuat aturan-aturan yang mengatur hubungan antara Allah swt dengan makhluk-Nya (*hablumminallah*) dan juga hubungan antar sesama makhluk tersebut (*hablumminanaas*). Pengaturan hubungan-hubungan tersebut Islam memerintahkan kepada setiap manusia untuk berbuat adil atau menegakkan keadilan pada setiap tindak dan perbuatan yang dilakukannya. Hal ini jelas tersurat dalam Surah An-Nisaa (4): 58 yang berbunyi:

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا

Terjemahnya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamumenyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat (Departemen Agama RI, QS. An-Nisa: 58).

Penjelasan ayat di atas begitu pentingnya berlaku adil atau menegakkan keadilan, sehingga Allah SWT memperingatkan kepada orang-orang yang beriman supaya jangan karena kebencian terhadap suatu kaum sehingga memengaruhi dalam berbuat adil. Allah menberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada umatnya serta manusia tidak luput dari pantauan Allah SWT.

Penjelasan ayat di atas apabilah dihubungkan dengan pemutihan denda pajak merupakan bentuk keadilan. Pemerintah mengeluarkan kebijakan pajak namun dapat memberikan solusi dari ketetapan pada peraturan perpajakan. Keadaan di luar dugaan sewaktu terjadi yang secara alamiah maka perlu adanya tindakan dari kebijakan dan toleransi dari regulasi perpajakan. Terjadinya keadaan di luar dugaan itu maka pemerintah kabupaten sorong menerapkan kebijakan

sistem pemutihan denda pajak. Maka dalam hal ini mengambil tindakan tersebut dikategorikan sebagai pemerintahan yang adil terhadap rakyatnya khususnya pewajib pajak kendaraan bermotor di kabupaten sorong.

Kebijakan fiskal atau secara tradisional dikenal dengan keuangan publik, merupakan suatu kebijakan yang berkaitan dengan ketentuan, pemeliharaan dan pembayaran dari sumber-sumber yang dibutuhkan untuk memenuhi fungsi-fungsi publik dan pemerintahan. Penghasilan dan pembiayaan otoritas publik dan administrasi keuangan.

Ekonomi pada umumnya mempercayakan, bahwa kebijakan publik biasanya didasarkan pada kemampuan pemerintah dalam menarik pajak dan memacu tarif subsidi asing. Bahasa ekonomi yang termasuk dalam kebijakan publik salah satunya berupa kebijakan fiskal. Sehingga kebijakan fiskal dalam bahasa ekonomi konvensional dipandang sebagai instrumen manajemen permintaan yang berusaha mempengaruhi tingkat aktifitas ekonomi melalui pengendalian pajak dan pengeluaran pemerintah.

Penetapan pajak daerah ditetapkan dengan dasar hokum Undang-Undang. Selanjutnya secara khusus diatur oleh Peraturan Daerah (Perda). Dalam ruang lingkup SAMSAT Aimas, pajak daerah diatur dalam Peraturan Daerah Papua Barat No.3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Pengaturan mengenai pajak, ada kewajiban pajak dari seorang wajib pajak yang muncul secara objektif apabila ia memenuhi taatbestand. Yaitu keadaan peristiwa, atau perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan pajak dapat dikenakan pajak. Kewajiban yang dimaksud untuk membayar pajak sebagai subjek pajak yaitu untuk membayar pajak sesuai jatuh tempo yang telah ditentukan. Pada kendaraan bermotor, subjek

pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor.

Pajak memegang peranan penting dalam perekonomian Negara kita. Hal ini dikarenakan pajak merupakan salah satu sumber pendapatan Negara yang berasal dari iuran wajib pajak. Pajak adalah pungutan terhadap masyarakat oleh Negara berdasarkan undang-undang yang bersifat memaksa, dan berutang yang wajib dibayar dengan tidak mendapat imbalan secara langsung, yang hasilnya Digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan (Siahaan, 2013:7).

Pajak daerah telah menyumbang jumlah yang cukup besar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sorong. Menurut Halim (2004:67) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu; pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan asli daerah sebagai sumber pendapatan dalam membiayai pembangunan perlu dikelola dengan baik (Karina & Budiarso, 2016:716).

Pembangunan daerah adalah bagian integral dari upaya pembangunan nasional yang pada hakekatnya merupakan upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah sehingga tercipta kemampuan yang handal dan profesional dalam memberikan pelayanan pada masyarakat. Selain itu pembangunan juga merupakan bagian dari kemampuan mengelola sumber-sumber daya ekonomi daerah yang memberikan kontribusi bagi penerimaan daerah untuk

membiayai pemerintahan dan pembangunan daerah demi kesejahteraan masyarakat (Rompis, Ilat, &Wankar, 2015:52).

Pajak kendaraan bermotor di dalam pemikiran masyarakat bahwa pajak merupakan kebijakan yang bersifat memaksa. Disisi lain daerah membutuhkan dana tambahan yang dipungut di daerah yang memiliki sumber pendapatan asli daerah yang disebabkan karena kurangnya dana dan membutuhkan dana tambahan untuk pembangunan. Oleh sebab itu di belakukanlah peraturan perpajakan. Regulasi perpajakan perlu di tinjau kembali apabila terjadi musibah kejadian alam yang tidak diketahui. Demi untuk kelancaran penerimaan pajak pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan sistem pemutihan denda pajak. Sistem ini merupakan bentuk sosial pemerintah yang prihatin terhadap perekonomian daerah khususnya dari sektor pajak kendaraan bermotor..

Perkembangan kendaraan bermotor yang setiap tahunnya bertambah, tentunya dapat dimanfaatkan oleh kantor SAMSAT Aimas untuk melakukan pemungutan pajak kepada pemilik kendaraan bermotor tersebut.

Faktanya tidak sedikit wajib pajak yang tidak taat terhadap kewajibannya untuk membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Aimas. Tidak taatnya wajib pajak ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kendala ekonomi atau finansial, kesengajaan, kesibukan, serta kekhilafan. Bahkan ada juga yang disebabkan karena kurangnya pemahaman wajib pajak terhadap sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor. Hal ini berakibat pada kurang maksimalnya target pendapatan SAMSAT yang berimbas pada pendapatan pajak daerah Provinsi Papua Barat.

Saat ini sudah diterapkan sistem otonomi daerah dimana system ini memberikan kebebasan daerah untuk mengatur keuangannya sendiri. Jadi, dapat dikatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat berperan penting dalam memfasilitasi setiap kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah. Maka dari itu pemerintah harus bersikap lebih bijak dalam mengatur Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Patabang, Fitriana, & Weldy, 2019:90).

Kebijakan desentralisasi ditujukan untuk mewujudkan kemandirian daerah Pemerintah daerah otonom mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat (UU No. 32 Tahun 2004).

Dunia perpajakan, pemutihan denda pajak dikenal dengan istilah *Tax Amnesty*. *Tax Amnesty* merupakan salah satu kebijakan dalam perpajakan yang artinya pengampunan pajak. Menurut UU No 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak (merdeka.com, paragraf:2-3) sebagai berikut:

> "*Tax Amnesty* adalah sebuah pemutihan denda pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan".

Upaya mengoptimalkan penerimaan dari pajak dapat dilakukan melalui berbagai cara. Salah satu cara yang banyak ditempuh adalah melalui pemberlakuan program pemutihan denda pajak, yaitu sebuah program yang dilaksanakan dalam periode waktu tertentu untuk memberikan kesempatan kepada wajib pajak melunasi pajak terutang yang belum dibayar dan/atau pajak yang seharusnya terutang, dengan memberikan konpensasi berupa pembesbasan dari sanksi (bunga maupun denda) dan tuntutan pidana (*criminal prosecution*) (Widihartanto & Widiatmanti, 2016:2).

Namun hak dan kewajiban ini kemudian menjadi problematika apabila tidak diaplikasikan dengan benar oleh wajib pajak, karena terdapat sanksi administrasi. Sanksi administrasi yang dimaksud adalah sanksi berupa denda pajak yang terutang menurut peraturan daerah mengenai pajak daerah.

SAMSAT Aimas berupaya untuk mencegah terjadinya keterlambatan pembayaran pajak dengan menerapkan sistem pengapusan denda pajak.Demi meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan meningkatkan pendapatan asli daerah. Seharusnya pemerintah daerah bisa mendapatkan penerimaan lebih dari sector pajak ini, tapi dilihat dari data yang ada masih terdapat beberapa pewajib pajak yang menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotornya. Berdasarkan data yang diperoleh dalam tunggakan membayar pajak kendaraan dari kantor Samsat Aimas periode 2017-2020, yaitu:

Tabel 1.1.; Data Taat dan Tunggakan PKB Samsat Aimas Kabupaten Sorong Periode 2017-2020

Tahun	Jumlah Taat Wajib Pajak	Jumlah Tunggakan Wajib Pajak	Presentase
2017	20,735	2,160	10,42%
2018	20,982	1,668	7,95%
2019	21,708	994	4,57%
2020	21,528	1,831	9,39%

Sumber : Kantor Samsat Aimas Kabupaten Sorong, 2020

Dari Tabel 1.1 tersebut, dapat dilihat kota Sorong tiap tahunnya mengalami peningkatan jumlah wajib pajak kendaraan bermotor yang cukup tinggi dari tahun ke tahun sedangkan jumlah tunggakan wajib pajak tiap tahunnya menurun. Ada beberapa faktor yang mendorong sehingga jumlah tunggakan pajak kendaraan bermotor meningkat setiap tahunnya. Antara lain, kemampuan

masyarakat dalam membeli kendaraan bermotor yang tinggi, alat transportasi sudah menjadi kebutuhan primer masyarakat saat ini, serta syarat untuk memiliki kendaraan bermotor itu sendiri sangat mudah. Sebagaimana kita tahu, saat ini pembelian kendaraan bermotor terutama sepeda motor memiliki syarat yang sangat mudah dan dealer-dealer yang menawarkan cicilan dengan bunga yang ringan juga semakin meningkat. Melihat realita ini, diharapkan penerimaan pendapatan pemerintah yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor dapat meningkat sejalan dengan meningkatnya jumlah pembelian kendaraan bermotor.

Faktor-faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak diantaranya adalah kesadaran wajib pajak, kewajiban moral, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan. Dianutnya *Self Assesment System* membawa misi dan konsekuensi perubahan sikap (kesadaran) masyarakat untuk membayar pajak secara sukarela (Darmayanti, 2004:102).

Penerapan *Self Asessment System* dalam kebenaran pembayaran pajak menurut Hardiningsih (2011:126) tergantung kepada kejujuran wajib pajak sendiri dalam pelaporan kewajiban perpajakannya. Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya yang ditunjukkan dalam pemahaman wajib pajak terhadap fungsi pajak dan kesungguhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak.

Berdasarkan keadaan tersebut peneliti melakukan penelitian mengenai "Analisis Pemutihan Denda Pajak Dalam Tinjauan Ekonomi Syariah Dan Keterkaitannya Dengan Pendapatan Asli Daerah (Studi Di Kantor Samsat Aimas Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat)".

1.2. Fokus Penelitian

Peneliti akan fokus pada masalah Pemutihan Denda PajakDalam Tinjauan Ekonomi Syariah dan Keterkaitannya Dengan Pendapatan Asli Daerah di Kantor Samsat Aimas Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat.

1.3. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis dapat mengidentifikasi permasalahan dalam beberapa hal sebagai berikut, *pertama,* pemutihan denda pajak dalam tinjauan ekonomi syariah dan *kedua,* Pendapatan Asli Daerah. Dan yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah pada sisi pemutihan denda pajak.

1.4. Batasan Masalah

1. Efektivitas SAMSAT Aimas Dalam Sistem Pemutihan Denda Pajak.
2. Dampak Dari Pemutihan Denda Pajak Dalam Tinjauan Ekonomi Syariah.
3. Keterkaitan antara Pendapatan Asli Daerah Dalam Sistem Pemutihan Denda Pajak.

1.5. Rumusan Masalah

Pada penelitian yang akan dilakukan, penulis membatasi permasalahan yang akan diteliti pada poin-poin berikut, yaitu:

1. Bagaimana Efektivitas SAMSAT Aimas Dalam Sistem Pemutihan Denda Pajak ?
2. Bagaimana Dampak Dari Pemutihan Denda Pajak Dalam Tinjauan Ekonoi Syariah ?
3. Bagaimana Keterkaitan Antara Pendapatan Asli Daerah Dalam Sistem Pemutihan Denda Pajak ?

1.6. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Efektivitas SAMSAT Aimas terhadap pemberlakuan Sistem Pemutihan Denda Pajak.
2. Untuk mengetahui Dampak Dari Pemutihan Denda Pajak Dalam Tinjauan Ekonomi Syariah.
3. Untuk mengetahui Keterkaitan Antara Pendapatan Asli Daerah Dalam Sistem Pemutihan Denda Pajak.

1.7. Manfaat Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan dengan harapan bahwa penelitian yang tidak seberapa ini bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya terhadap beberapa segi, diantaranya sebagai berikut:

1.7.1 Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian yang akan penulis laksanakan ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran tentang Analisis Pemutihan DendaPajak Dalam Tinjauan Ekonomi Syariah Dan Keterkaitannya Dengan Pendapatan Asli Daerah (Studi Di Kantor Samsat Aimas Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat).

Sebagai perbandingan antara teori yang didapat di bangku perkuliahan fakta yang ada di lapangan serta hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan acuan di bidang penelitian sejenis.

1.7.2 Manfaat Praktis

Setelah penelitian ini selesai dilaksanakan diharapkan dapat menberikan manfaat praktis, sebagai bahan bacaan dan sekaligus bahan acuan dibidang perpajakan untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan masalah

dibahas serta dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat membawa wawasan yang lebih luas kepada pembaca terutama bagi penulis.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KENDARI

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KENDARI